



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Abd. Majid Pattaro Pura, Topoyo Kab. Mamuju Tengah 91564

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
NOMOR : 890/209 / DISDIK / SK / V / 2021**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PKBM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka legalitas penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) LALAMENTIK harus memiliki Izin Operasional.  
b. Bahwa yang berkewenangan mengeluarkan Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana pada huruf a di atas, adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah.  
c. Bahwa untuk menerbitkan Izin Operasional sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah.
- Mengingat** ; 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
4. Undang-Undang No. 11 tahun 2002 tentang pembentukan kabupaten mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186)  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- Memperhatikan** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain kewenangan di Bidang Pendidikan

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
KESATU : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) LALAMENTIK diberikan Izin Operasional untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar,  
KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala PKBM/Ketua pengelolaan untuk melaksanakan kegiatan Administrasi untuk pengembangan lebih lanjut.  
KETIGA : Lembaga tersebut dianggap layak untuk melaksanakan pengembangan dibidang pendidikan  
KEEMPAT : Suratt Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju Tengah  
Pada tanggal 3 Mei 2021

PIL.KEPALA DINAS,



H.BUSDIR S.Pd.MM  
Pangke: Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19641201 198803 1 012

**Tembusan :**

1. Direktur Jenderal PAUD DIKDASMEN Kemendikbud di Jakarta;
2. Direktur DIKMAS Kemendikbud di Jakarta;
3. Bupati Mamuju Tengah.
4. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah di Topoyo
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.





**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Abd. Madjid Pattaro Pura, Topoyo Kab. Mamuju Tengah 91564

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
NOMOR : 890/ /DISDIK/SK/V/2021  
TANGGAL : 03 Mei 2021

**TENTANG**

Tentang Izin Operasional (PKBM) LALAMENTIK  
Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2021

No	NPSN	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN
1.	P2963175	PKBM LALAMENTIK	TOBADAK

Ditetapkan di Mamuju Tengah  
Pada tanggal 03 Mei 2021

Pit. KEPALA DINAS,



**H. BUSDIR, S.Rd.MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. : 19641201 198803 1 012



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Abd. Madjid Pattaro Pura, Topoyo Kab. Mamuju Tengah 91564

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 890/209/DISDIK/SK/V/2021

Dengan mempertimbangkan segala ketentuan yang berlaku, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: PKBM LALAMENTIK
Program/Layanan	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
Nama Pengelola/Kepala	: SUWARNI, S.Pd
Alamat	: Desa Sulobaja, Kec. Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat
Masa Berlaku	: 03 Mei 2021 sampai dengan 03 Mei 2023

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Non Formal, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju Tengah  
Pada tanggal 03 Mei 2021

PIL. KEPALA DINAS,



Pang. \* Pembina Utama Muda, Nric  
NIP. 19641201 198803 1 012